

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan cara li'an yaitu sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Kedua yaitu dengan cerai biasa, merujuk kepada alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kecurigaan suami bahwa istrinya berzina yang menyebabkan pertengkaran terjadi dirumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalaam rumah tangga, sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa pada perkara nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt ini merujuk pada Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) dimana disebutkan pada huruf (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan kemudian pada huruf (f) antar suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga. Disebutkan bahwa perselisihan dan pertengkaran lah yang membuat Pemohon mengajukan permohonan perceraian dan alasan perselisihan dan pertengkaran itu berawal dari adanya kecurigaan Pemohon kalau Termohon selingkuh dan diperkuat dengan keterangan saksi serta bukti yang berupa biil dari salah satu hotel di Bukittinggi tempat Termohon menginap dengan laki-laki yang dicurigai Pemohon. Inilah yang menjadi pemicu pertengkaran yang terjadi di rumah tangga para pihak. pertimbangan hakim untuk tidak memutus perkara perceraian dengan alasan zina ini tidak dengan *li'an* yaitu; 1. Pemohon hanya menuntut perceraian dengan perceraian biasa tidak dengan *li'an* terhadap Termohon, 2. Pokok permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yaitu perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tuduhan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, 3. Perceraian dengan verstek karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, 4. Kurangnya pemahaman tentang *li'an* oleh pihak yang berperkara, 5. Konsekuensi yang berat jika penyelesaian dengan cara *li'an* yaitu perkawinan putus untuk selama-lamanya.

3. Akibat hukum perceraian dengan alasan zina jika lahir seorang anak akibat dari hubungan zina maka anak tersebut hanya mempunyai nasab, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi jika ada yang telah lahir sebelum adanya tuduhan zina tidak mempunyai akibat hukum apapun karena hukum tidak berlaku surut dan suami tidak dapat mengingkari anak tersebut.

## B. Saran

1. Dalam memutus perkara perceraian dengan alasan zina hakim tidak perlu kaku, karna hakim dapat merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta aturan yang tercantum jelas dalam Al-Qur'an. Apabila dalam hal ini suami atau Pemohon tidak dapat melengkapi bukti atas tuduhannya maka dapat menyuruh Pemohon untuk bersumpah. Sebelumnya hakim harus memberikan pertimbangan terlebih dahulu sebelum menyuruh Pemohon mengangkat sumpah.
2. Disamping pertimbangan hakim bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harusnya hakim juga mempertimbangkan alasan awal dari perselisihan tersebut terjadi yaitu adanya tuduhan zina terhadap Termohon. Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan dengan jelas penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina yang dituduhkan suami terhadap istri diselesaikan dengan cara *li'an*. Seharusnya hakim juga harus menggrubris tentang zina dalam pertimbangannya. Sebaiknya hakim memutus perkara perceraian dengan alasan zina dengan cara *li'an* karena telah ada aturan yang jelas di dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam agar dapat menimbulkan efek jera pada banyak orang.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perkara *li'an* dan akibatnya sebaiknya sebelum melangsungkan pernikahan diharapkan pemberian bekal yang cukup bagi calon pasangan suami istri tentang pemahanan perceraian

dampak hukum agar meminimalisir perkara perceraian sebagaimana diketahui bahwa perceraian adalah perbuatan yang diharamkan tapi sangat dibenci oleh Allah Swt.

